

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan publik diwajibkan untuk melaporkan informasi keuangan pada kurun waktu tertentu dalam bentuk laporan keuangan, di mana laporan keuangan tersebut telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (Keputusan Ketua Bapepam No. 346/BL/2011). Sesuai dengan PSAK 1 (IAI, 2015, 1.1) menyatakan entitas menerapkan pernyataan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2015, 2), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2015, 1.3).

Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola perusahaan kepada para pemilik perusahaan. Jadi, sebuah laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang relevan. Hendriksen dan

Breda (2000,145) berpendapat bahwa suatu laporan keuangan dapat memiliki sifat yang relevan apabila laporan tersebut memiliki nilai prediktif (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*), ataupun tepat waktu (*timeliness*).

Timeliness means having information available to decision-makers before it loses its capacity to influence decisions. Having relevant information available sooner can enhance its capacity to influence decision, and a lack of timeliness can rob information of its usefulness (Kieso, et. al., 2011, 47). Artinya Ketepatan waktu adalah informasi yang tersedia kepada pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Memiliki informasi yang relevan yang tersedia cepat dapat menambah kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, dan kurangnya ketepatan waktu dapat informasi mencuri kegunaannya.

Timeliness (tepat waktu) yang dimaksud adalah sebuah aspek penting pada informasi keuangan dan dapat mengambil keputusan. Ketepatan waktu belum menjamin bahwa informasi tersebut relevan (dapat mempengaruhi keputusan), tetapi informasi yang relevan haruslah tepat waktu (Abernathy,2014). Ketepatan waktu telah diatur dalam firman Allah SWT pada surat Al-Ashr (103): 1-3 yang berbunyi:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa manusia yang mempergunakan waktu dengan salah (dalam hal ini penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu) akan menjadi golongan orang-orang merugi. Sama halnya perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu akan

memberikan sinyal buruk tentang prospek perusahaan ke depan sehingga dapat berakibat kerugian perusahaan, karena dapat dikenakan sanksi administrasi dan denda.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Awalnya Bapepam telah mengatur jangka waktu penyampaian laporan keuangan pada Keputusan Ketua Bapepam No. 80/PM/1996 yang menyebutkan bahwa laporan keuangan periode tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat pada akhir bulan keempat, yaitu 120 hari setelah tahun buku berakhir. Kemudian Bapepam memperketat batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan publik pada Lampiran Peraturan X.K.2 Keputusan Ketua Bapepam No. 346/BL/2011. Peraturan tersebut masih berlaku hingga sekarang. Di dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah melalui proses audit kepada Bapepam maksimal pada akhir bulan ketiga (90 hari), dihitung setelah tahun buku berakhir.

Saat ini tugas pengawasan pasar modal telah dialihkan dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2012 (www.ojk.go.id), namun OJK belum mengeluarkan peraturan baru mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan. Sesuai dengan KEP-346/BL/2011 Laporan keuangan tahunan disampaikan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan.

Sebagai badan yang sudah memperoleh izin dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan tercatat. Di dalam Lampiran Keputusan Bursa Nomor I-H (Kep-307/BEJ/07-2004) mengenai Sanksi, khususnya pada ketentuan nomor II dijelaskan bahwa perusahaan tercatat yang terlambat melakukan penyampaian laporan keuangan tahunan audit dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis hingga 3 (tiga) kali, denda maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau dihentikannya perdagangan efek secara temporer di bursa efek. Serangkaian penetapan peraturan mengenai pembatasan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan audit tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pemakai laporan keuangan.

Berita tentang kasus keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya ke Otoritas Jasa Keuangan masih saja sering terjadi. Dalam Ipotnews.com, 14 Agustus 2012, otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan sanksi denda atas keterlambatan penyerahan laporan keuangan dan lainnya di sepanjang tahun 2012 sudah mencapai Rp 5,49 miliar. Beberapa faktor

penyebabnya adalah karena adanya penyesuaian PSAK (Peraturan Standar Akuntansi Keuangan) yang sesuai dengan standar internasional sejak 2011-2012.

Selain itu, dalam Antaranews.com pada tanggal 3 Agustus 2015, Nurhaida selaku kepala eksekutif pengawas pasar modal OJK mengatakan bahwa “Terlambat menyampaikan laporan keuangan akan kena sanksi sesuai aturan, yaitu denda Rp 1 juta per harinya, ini merupakan aturan tegas”. Nurhaida juga menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut penting bagi para investor. "Investor membutuhkan data laporan keuangan dengan cepat, kita semua tahu bahwa pasar modal bergerak dinamis setiap menitnya, maka ketepatan waktu diperlukan dalam hal ini," katanya.

Laman website www.cnnindonesia.com pada tanggal 30 Juni 2016 juga memberitakan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengangjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (emiten) karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015. Alasan kenapa perusahaan tersebut tidak menyampaikan informasi laporan keuangan tepat waktu bermacam-macam. Ada sebagian perusahaan tidak mau mengungkapkan alasannya, ada juga perusahaan lain yang menyampaikan keterbukaan keterlambatan penyampaian laporan keuangannya karena ada anak perusahaannya yang dipailitkan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan laporan keuangan.

Anggraini (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh *Return On Asset*, opini audit, ukuran KAP dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu

penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan ukuran KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan opini audit dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Joened dan Damayanthi (2016) meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris, opini auditor, profitabilitas dan reputasi auditor pada *timelines of financial reporting*. Hasil penelitian menunjukkan opini auditor, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan reputasi auditor berpengaruh negatif pada *timelines of financial reporting*.

Lain halnya dengan penelitian Novade (2015), meneliti tentang pengaruh efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (studi empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013, hasil penelitian ini dengan variabel keahlian komite audit, ukuran komite audit dan pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Abernathy, *et. al.* (2014) juga meneliti tentang hubungan karakteristik keahlian komite audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi ahli akuntansi di dalam komite audit maka semakin tepat waktu perusahaan dalam melakukan proses pelaporan keuangan serta dapat mempersingkat waktu audit.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian, dimana penelitian Anggraini (2016), dan Joened dan Damayanthi

(2016) menggunakan variabel dependen (seperti: opini audit, ukuran KAP dan pergantian auditor) terkait dengan auditor eksternal. Sedangkan penelitian Novade (2015) dan Abernathy, *et. al.* (2014) menggunakan variabel dependen (seperti: keahlian komite audit, ukuran komite audit dan pertemuan komite audit) yang terkait dengan komite audit.

Auditor Eksternal mempunyai peran penting dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dikarenakan laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Auditor eksternal adalah profesi audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, individu, atau organisasi lainnya. Auditor eksternal merupakan anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa pada klien. Sebagai auditor eksternal, melaksanakan tugasnya sesuai standar akuntansi yang berlaku dan memberikan laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan (Ahlibaca.com).

Dalam penelitian ini, faktor audit eksternal dalam mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dilihat dari: (1) ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan (2) terdapatnya opini auditor. Ukuran KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP yang berafiliasi *Big four* akan semakin cepat dalam pelaporan keuangan dibandingkan yang tidak menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big four* (Joened dan Damayanthi, 2016, 427).

Merespons laporan keuangan yang disampaikan kalangan emiten, BEI bahkan dapat menyatakan akan membuat surat teguran untuk beberapa emiten.

Teguran harus diberikan karena ada emiten yang laporan keuangan mendapat opini wajar dengan pengecualian, dan ada pula yang mendapat predikat disclaimer dari Kantor Akuntan Publik (Economy.okezone.com). Menurut Soltani (dalam Joened dan Damayanthi, 2016, 426) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menerima *unqualified opinion* cenderung untuk menunda publikasi laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang menerima *unqualified opinion*.

Selain auditor eksternal, komite audit adalah salah satu dari sejumlah karakteristik yang mampu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Karena tugas utama komite audit dalam proses pelaporan keuangan adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengawasan pelaporan keuangan dari manajemen. Komite audit dianggap sebagai komponen penting bagi struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) secara menyeluruh, utamanya yang berhubungan dengan kualitas hasil audit dan pengawasan proses pelaporan keuangan (Ika dan Ghazali, 2012, 404). Keputusan Bapapeam-LK Nomor Kep-463/BL/2013 menjelaskan tugas komite audit antara lain: komite audit melakukan evaluasi terhadap informasi keuangan perusahaan sebelum informasi tersebut disampaikan ke publik dan komite audit menjadi penengah apabila terdapat perbedaan pendapat antara pihak manajemen dengan pihak auditor eksternal jika terjadi perbedaan pendapat.

Dalam penelitian ini, faktor komite audit dilihat dari: (1) keanggotaan komite audit dalam perusahaan, dan (2) banyaknya pertemuan (rapat) yang dilakukan komite audit di tahun yang bersangkutan. Banyaknya anggota komite audit dapat menggambarkan kompleksitas dari perusahaan, dimana kompleksitas

perusahaan akan mempengaruhi cepat atau lambatnya pelaporan keuangan. Rapat komite audit membahas mengenai isu-isu yang dihadapi perusahaan terutama pada bagian keuangan dan selain itu rapat komite audit dengan audit eksternal dapat mempercepat proses audit eksternal dalam mengaudit perusahaan (Christiano,2016,27). Delloitte (2010) dalam Abernathy *et.al* (2014, 4) menjelaskan komunikasi antar auditor eksternal dengan komite audit merupakan fundamental dalam proses audit. Pricewaterhousecoopers (2003) dalam Abernathy *et.al* (2014, 2) menjelaskan bahwa interaksi dari komite audit dengan manajemen, audit internal dan audit eksternal mempunyai peran penting terhadap *financial reporting timeliness*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih tergeneralisasi sehingga hanya dilakukan pada satu jenis industri saja. Oleh karena itu, Penelitian ini dengan berjudul “Pengaruh Auditor Eksternal dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan yang telah diaudit dan tinjauannya dari sudut pandang Islam pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh auditor eksternal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015?
- b. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015?
- c. Bagaimana auditor eksternal dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah diaudit ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengetahui pengaruh auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.
 - 2) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.
 - 3) Untuk mengetahui auditor eksternal dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah diaudit ditinjau dari sudut pandang Islam.

b. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi OJK

Memberikan masukan dalam menyusun peraturan yang lebih baik, khususnya terkait dengan peraturan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2015.

2) Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan pandangan dan wawasan mengenai ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan di Indonesia dan untuk pengambilan kebijakan mengenai peraturan ketepatan waktu informasi.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian dilakukan sebagai bahan referensi dan sumber informasi yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4) Bagi Pihak Perusahaan Manufaktur

Sebagai bahan pertimbangan dan motivasi dalam upaya meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.